



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

AFWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Boncah, 13-07-1975, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Ferry RT.006, RW.002, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 15 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Ferry, RT.006, RW.002, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408041307750005 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama MEDRIATI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/21/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **AFWAN** (Pemohon) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1408040712090001 tertanggal 05-05-2023 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **KHALISYAH PUTRI SYAFIQOH** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan di Perawang oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua Ayah (Pemohon) **AFWAN DT RANGKAYO MULIA**;
5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama **KHALISYAH PUTRI SYAFIQOH** yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) bernama **AFWAN DT RANGKAYO MULIA** menjadi yang benar tertulis dan terbaca nama orang tua (Ayah) bernama **AFWAN**;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/341/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023;
7. Bahwa untuk sahnya Perbaikan/Pergantian Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408041307750005 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1408040712090001 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 33/21/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat;

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 274/Kua.03.7.1/PW.01/05/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-05052023-0040 tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
6. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor: E.W/C/MA-16/159/94 tertanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Payakumbuh;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **KHALISYAH PUTRI SYAFIQOH** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan di Perawang oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/341/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama **KHALISYAH PUTRI SYAFIQOH** yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) bernama **AFWAN DT RANGKAYO MULIA** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (Ayah) bernama **AFWAN**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408041307750005 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1408040712090001 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 33/21/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 274/Kua.03.7.1/PW.01/ 05/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-05052023-0040 tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy dari aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor: E.W/C/MA-16/159/94 tertanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Payakumbuh, selanjutnya disebut P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **KHALISYAH PUTRI SYAFIQOH** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan di Perawang oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/341/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8 berupa fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ismail;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Medriati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu M. Reyhan Afwandri, Arya Dwi Putra dan Khalisyah Putri Syafiqoh;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Khalisyah Putri Syafiqoh tertulis nama Pemohon Afwan Dt Rangkayo Mulia, sedangkan pada KTP, KK Ijazah nama Pemohon adalah Afwan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon agar tertib administrasi;
- Bahwa Afwan Dt Rangkayo Mulia dengan Afwan adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada maksud Pemohon yang lain untuk penyelundupan hukum;
- 2. **Saksi Iftal:**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Medriati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu M. Reyhan Afwandri, Arya Dwi Putra dan Khalisyah Putri Syafiqoh;
 - Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Khalisyah Putri Syafiqoh tertulis nama Pemohon Afwan Dt Rangkayo Mulia, sedangkan pada KTP, KK Ijazah nama Pemohon adalah Afwan;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon agar tertib administrasi;
 - Bahwa Afwan Dt Rangkayo Mulia dengan Afwan adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada maksud Pemohon yang lain untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu permohonan mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Ismail dan Saksi Ildal;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408041307750005 tertanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama Khalisyah Putri Syafiqoh yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) bernama Afwan Dt Rangkayo Mulia menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (Ayah) bernama Afwan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perbaikan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bernama Afwan sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-6 dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa "Afwan Dt Rangkayo Mulia adalah orang yang sama dengan Afwan yang memiliki anak yang bernama Khalisyah Putri Syafiqoh";

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar merubah identitas penulisan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama Khalisyah Putri Syafiqoh yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) bernama Afwan Dt Rangkayo Mulia menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (Ayah) bernama Afwan sebagaimana petitum ke-2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6080-LT-2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama Khalisyah Putri Syafiqoh yang semula tertulis dan terbaca nama orang tua (Ayah) bernama Afwan Dt Rangkayo Mulia menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (Ayah) bernama Afwan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah..... | : Rp 25.000,00 |
| 5. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp.135.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Sak